

Kata Pengantar

Survei Digital Wisatawan Nusantara merupakan kegiatan rutin Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuan dari kegiatan ini adalah mengumpulkan data mengenai wisatawan nusantara atau penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia. Data wisatawan nusantara sangat dibutuhkan dalam penyusunan rencana maupun kebijakan di bidang pariwisata.

Data yang dikumpulkan dalam Survei Digital Wisatawan Nusantara antara lain: maksud/tujuan perjalanan, akomodasi yang digunakan, lama bepergian, dan rata-rata pengeluaran sehubungan dengan perjalanan yang dilakukan, disamping karakteristik pokok dari penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan.

Pendahuluan

A. Umum

Aktivitas pariwisata di Indonesia sudah mulai tumbuh dan berkembang, bahkan mulai menjadi trend dan gaya hidup tersendiri dalam masyarakat. Sehingga kegiatan pariwisata diharapkan dapat menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain yang terkait erat. Pemerintah selain gencar menarik minat wisatawan mancanegara untuk meningkatkan devisa, juga sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). Meskipun wisnus tidak mendatangkan devisa bagi negara, namun tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama kemampuannya dalam menggerakkan perekonomian negara melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara mampu menghidupkan sektor angkutan, perhotelan, industri kreatif, dan lain sebagainya.

Kegiatan pendataan wisnus dimulai sejak tahun 1981. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu modul dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setiap 3 tahun sekali yang dilaksanakan pada tahun 1984, 1991, 1994, 1997, 2002, 2003, dan 2008. Angka tahunan yang digunakan merupakan proyeksi dari data hasil kegiatan tersebut. Mulai tahun 2011, seiring dengan perubahan periodisasi Susenas, pendataan wisnus dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Kegiatan ini dicakup dalam Susenas KOR sehingga data tahunannya diperoleh dari gabungan empat triwulan. Data ini kemudian digunakan sebagai kerangka sampel dalam kegiatan Survei Profil Wisatawan Nusantara. Namun sejak triwulan empat tahun 2014, kegiatan pendataan tersebut berhenti seiring dengan perubahan periode pendataan Susenas. Pada tahun 2015 hingga saat ini, Susenas KOR hanya dilakukan sekali setahun yaitu pada bulan Maret. Keadaan ini akan sangat berpengaruh jika data perjalanan (wisnus) diambil dari susenas KOR, terutama data mengenai jumlah perjalanan selama satu tahun. Pendataan profil wisnus pada tahun 2015 tidak menggunakan kerangka sampel dari data Susenas KOR karena pengolahan datanya belum selesai pada saat kegiatan dilakukan.

Mengingat pentingnya ketersediaan data dan informasi perihal kegiatan perjalanan beserta semua aspek yang terkait secara rinci, cermat, dan tepat waktu, maka diperlukan pengumpulan data-data tersebut secara terencana, berkesinambungan dan kontinyu.

B. Tujuan

Penyusunan buku pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan bagi responden dalam melakukan pengisian survei secara mandiri (*self-enumeration*) agar sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan. Hal ini diharapkan bahwa data atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ini, terutama mengenai berbagai karakteristik demografi maupun karakteristik perjalanan serta

pengeluaran/konsumsi yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dalam rangka melakukan perjalanan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Konsep dan Definisi

- **Rumah Tangga**

Rumah tangga dikelompokkan ke dalam 2 jenis yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu “dapur”. Rumah tangga biasa umumnya terdiri dari bapak, ibu, anak, dan sebagainya.

Yang termasuk rumah tangga biasa adalah: (1) Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri; (2) Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam blok sensus yang sama dianggap sebagai satu rumah tangga; (3) Rumah tangga yang menerima anak kos kurang dari 10 orang dengan makan. Anak yang kos dicatat sebagai anggota rumah tangga; (4) Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah tangga khusus mencakup: (1) Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama mahasiswa, asrama TNI (tangs). Anggota TNI yang tinggal di asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rumah tangga khusus; (2) Orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan, dan sejenisnya; (3) Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) yang berjumlah 10 orang atau lebih.

Penjelasan Tambahan:

1. Jika sebuah rumah tangga menerima anak kos (pondokan dengan makan) kurang dari 10 orang, maka anak kos tersebut dihitung sebagai anggota rumah tangga biasa. Namun, apabila jumlah anak kos yang mondok dengan makan mencapai 10 orang atau lebih, rumah tangga yang menyediakan pondokan tetap dikategorikan sebagai rumah tangga biasa, sementara kelompok anak kos tersebut dihitung sebagai rumah tangga khusus.
2. Pengurus asrama, pengurus panti asuhan, pengurus lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak istri serta anggota rumah tangga lainnya yang tinggal di Rumah Tangga Khusus dianggap rumah tangga biasa.

- **Kepala Rumah Tangga**

Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan atau dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

- **Anggota Rumah Tangga**

Anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rupa (biasanya terdiri atas kepala rupa, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, family lain, pembantu rupa atau anggota rupa lainnya).

Yang termasuk anggota rumah tangga: (1) Bayi yang baru lahir; (2) Tamu yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 6 bulan tetapi sudah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih; (3) Orang yang tinggal kurang dari 6 bulan

tetapi berniat untuk menetap (pindah datang); (4) Pembantu rumah tangga, tukang kebun atau sopir yang tinggal dan makan bergabung dengan ruta majikannya; (5) Orang yang mondok dengan makan (indekos) jumlahnya kurang dari 10 orang; (6) Kepala rumah tangga yang bekerja di tempat lain (luar BS), tidak pulang setiap hari tapi pulang secara periodik (kurang dari 6 bulan) seperti pelaut, pilot, pedagang antarpulau, atau pekerja tambang.

Yang tidak termasuk anggota ruta adalah: (1) Anak yang tinggal di tempat lain (di luar BS) misalnya untuk sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orang tuanya seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk ruta sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari-hari; (2) Seseorang yang sudah bepergian 6 bulan atau lebih, meskipun belum jelas akan pindah; (3) Orang yang sudah pergi kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk pindah; (4) Pembantu ruta yang tidak tinggal di ruta majikan; (5) Orang yang mondok tidak dengan makan; (6) Orang yang mondok dengan makan (indekos) lebih dari 10 orang.

Catatan: Jika diketahui seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, maka ia harus dicatat di salah satu ruta istri yang lebih lama ditinggali. Bila diketahui lamanya tinggal bersama istri-istrinya sama, maka ia dicatat di rumah istri yang paling lama dinikahi.

- **Wisatawan Nusantara**

Wisatawan Nusantara (wisnus)/ domestic tourists adalah seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritorial suatu negara, dalam hal ini adalah Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan, dengan berwisata ke objek wisata dan atau mengunjungi Kab/Kota lain dan tinggal minimal 6 jam serta perjalanan tersebut bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan dalam rangka bekerja atau sekolah secara rutin.

- **Perjalanan Wisata**

"Perjalanan" / "Bepergian" [Perjalanan Wisata] adalah bepergian/perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dari tempat tinggal biasanya ke tempat di luar lingkungan sehari-hari di wilayah geografis Indonesia secara sukarela selama kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk bekerja (memperoleh upah/gaji dari penduduk di tempat yang dituju) atau sekolah secara rutin. Tempat di luar lingkungan sehari-hari dimaksud meliputi: (1) Berwisata ke objek wisata, dan atau; (2) Mengunjungi Kab/Kota lain dan tinggal minimal 6 jam. Kegiatan rutin yang dimaksud adalah kegiatan sekolah dan atau bekerja (memperoleh upah/gaji sesuai tugas pokoknya dari penduduk di tempat yang dituju), yang dilakukan secara rutin (reguler), baik frekuensinya, lokasinya, maupun kegiatannya. Termasuk kegiatan rutin jika mengunjungi Kab/Kota yang sama minimal 4 kali selama kurang dari 6 bulan. Objek daya tarik wisata (ODTW) menurut UU No 9 tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak orang yang melakukan perjalanan wisata tidak tertangkap dalam survei ini. Hal itu disebabkan karena kurang telitinya petugas dalam menggali informasi tersebut sehingga data yang dikumpulkan merupakan perkiraan kerendahan (underestimate). Oleh karena itu diharapkan petugas lebih teliti dalam mendapatkan atau mendata orang yang melakukan perjalanan 'wisata'.

Perjalanan wisata diawali dari penduduk Indonesia yang bepergian kurang dari 12 bulan. Apabila mereka tidak bepergian, maka tidak dikategorikan sebagai wisatawan. Jika bepergian di wilayah Indonesia, perjalanan tersebut dibedakan menjadi perjalanan sukarela dan tidak sukarela. Pada perjalanan sukarela, aktivitas dapat berupa bekerja atau berekreasi. Jika seseorang melakukan rekreasi dan berwisata ke suatu objek wisata, langkah berikutnya adalah melihat apakah ia mengunjungi kabupaten/kota lain. Jika ya, maka orang tersebut tergolong sebagai wisatawan nusantara (wisnus). Namun, jika tidak mengunjungi kabupaten/kota lain, ia

tidak termasuk wisnus. Sementara itu, perjalanan yang bersifat tidak sukarela tidak dianggap sebagai perjalanan wisata.

Penegasan:

1. Tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal responden pada saat pencacahan.
2. Sukarela yang dimaksud adalah bukan orang salah jalan (nyasar), pengungsi atau tahanan.
3. Khusus untuk yang berprofesi mobile (bergerak) seperti pilot, sopir, pramugari, artis, atlet, dan sejenisnya yang melakukan bepergian dalam rangka profesi pekerjaannya secara rutin, meskipun mengunjungi Kab/Kota lain dan tinggal minimal 6 jam, tidak dikategorikan melakukan perjalanan/bepergian.

Contoh:

1. Pak Basuki tinggal di Jakarta bersama keluarganya. Setiap bulan, dia mengunjungi Ibunya yang tinggal di daerah Cirebon. Berdasarkan cerita tersebut, Pak Basuki tidak dianggap melakukan perjalanan karena dianggap sebagai kegiatan rutin (minimal 4 kali dalam 6 bulan).
2. Bapak Tatang tinggal di Karawang, Jawa Barat. Beliau sedang menderita suatu penyakit yang cukup serius. Oleh keluarganya beliau dibawa di RSCM, salah satu rumah sakit di Jakarta, selama satu bulan. Beliau didampingi oleh istrinya yang bernama Soimah. Berdasarkan cerita diatas, maka Bapak Tatang dan Ibu Soimah tetap dianggap melakukan perjalanan.
3. Indriani melakukan perjalanan ke Singapura melalui kota Batam. Karena tujuan utama perjalanan Indriani adalah ke Singapura, maka Indriani tidak termasuk sebagai wisnus tujuan kota Batam meskipun ada pengeluaran untuk konsumsi atau akomodasi selama transit di kota Batam.

Penghitungan banyaknya perjalanan/bepergian: Satu kali melakukan perjalanan dimulai dari keluar rumah hingga pulang kembali ke rumah semula. Perjalanan yang belum selesai (belum kembali ke rumah semula) belum dianggap sebagai satu kali melakukan perjalanan.

Contoh penghitungan banyaknya perjalanan/bepergian: (1) Tanggal 30 Desember 2024, Pak Ahman pergi ke Bojonegoro untuk mengunjungi familinya. Ia kembali ke rumah tempat tinggalnya di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2025. Dalam hal ini Pak Ahman dicakup dalam survei ini sebagai penduduk yang melakukan perjalanan wisata, karena tanggal kembali ke tempat tinggalnya dalam periode waktu survei (walaupun berangkatnya di luar waktu survei). (2) Pak Rahmad yang tinggal di Jakarta pergi ke Surabaya dalam rangka perjalanan dinas (tugas kantor) dari tanggal 3 s.d 6 Februari 2025. Pak Rahmad dianggap melakukan perjalanan wisata dan dicakup dalam survei ini serta perjalanannya dicatat pada bulan Februari. (3) Pada saat libur kuliahnya, Ibu Wulandari yang tinggal di Jakarta mengunjungi keluarganya di Sorong, Papua Barat. Berangkat dari Jakarta pada tanggal 26 April 2025 dan telah kembali ke rumahnya di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2025. Dalam hal ini, Ibu Wulandari dianggap melakukan perjalanan wisata dan dicakup dalam survei ini serta perjalanannya dicatat pada triwulan 2. (4) Pak Yanto yang tinggal di Jakarta pergi ke Surabaya dalam rangka menengok usahanya yang ada di sana. Beliau berangkat dari Jakarta pada tanggal 27 Desember 2025 dan kembali lagi ke Jakarta pada tanggal 2 Januari 2026. Dalam hal ini, Pak Yanto dianggap melakukan perjalanan wisata namun tidak dicakup atau tidak dicatat dalam survei ini karena pada saat kembali ke rumahnya sudah melewati periode waktu yang telah ditentukan.

- **Bekerja/Usaha**

Bekerja/Usaha. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Melakukan pekerjaan dalam konsep bekerja adalah melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/ pendapatan termasuk

semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.

Penjelasan:

A. Melakukan pekerjaan dalam konsep bekerja adalah melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Contoh: Pembantu rumah tangga termasuk kategori bekerja, baik sebagai anggota rumah tangga majikannya maupun bukan anggota rumah tangga majikannya.

B. Orang yang memanfaatkan profesinya untuk keperluan rumah tangga sendiri dianggap bekerja. Contoh: Dokter yang mengobati anggota rumah tangga sendiri, tukang bangunan yang memperbaiki rumah sendiri dan tukang jahit yang menjahit pakaian sendiri.

C. Anggota rumah tangga yang membantu melaksanakan pekerjaan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang lain, misal di sawah, ladang, warung/toko dan sebagainya dianggap bekerja walaupun tidak menerima upah/gaji/pendapatan (pekerja tak dibayar).

D. Orang yang melakukan kegiatan budi daya tanaman yang hasilnya hanya untuk dikonsumsi sendiri dianggap tidak bekerja, kecuali budidaya tanaman bahan makanan pokok, yaitu padi, jagung, sagu, dan atau palawija (ubi kayu, ubi jalar, kentang).

E. Jika seseorang melakukan pekerjaan tetapi tidak bermaksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan maka tidak dianggap bekerja.

F. Pekerja serabutan/bebas baik yang bekerja di sektor pertanian maupun non pertanian yang sedang menunggu pekerjaan, dianggap tidak bekerja.

- **Sekolah/Kuliah**

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang cuti.

- **Mengurus Rumah Tangga**

Mengurus rumah tangga adalah kegiatan mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Ibu rumah tangga atau anak-anaknya yang melakukan kegiatan kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci dan sebagainya digolongkan sebagai mengurus rumah tangga. Bagi pembantu rumah tangga yang mengerjakan hal yang sama tetapi mendapat upah/gaji, tidak digolongkan sebagai mengurus rumah tangga, melainkan digolongkan sebagai bekerja.

- **Kegiatan lainnya selain “kegiatan pribadi”**

Kegiatan lainnya selain “kegiatan pribadi” adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya yang dicakup seperti; olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti). Termasuk mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan, seperti orang lanjut usia, cacat jasmani dan penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi. Namun tidak termasuk “kegiatan pribadi” seperti (tidur, santai, bermain, dan tidak melakukan kegiatan apapun), kecuali untuk Balita. Anak yang masih Balita termasuk kelompok ini (lainnya).

- **Pekerjaan Utama**

Okupasional menurut KBBI adalah sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau tugas seseorang. Klasifikasi Jabatan Indonesia disusun mengacu pada buku International Standard Classification of Occupation (ISCO) tahun 202068, ISCO tahun 202088 dan ISCO tahun 2008 yang diterbitkan oleh International Labour Organization. KBJI disusun berdasarkan persamaan dalam penyelenggaraan tugas yang aktual berdasarkan tingkat strukturalnya. Jadi dalam sistem klasifikasi ini dirumuskan tugas-tugas suatu jabatan tertentu yang mencerminkan tugas salah satu jabatan yang terhimpun dalam rumpun kelompok jabatan tertentu yang memiliki dasar-dasar persamaan sifat tugasnya, misalnya dokter mata, dokter kulit, dokter anak,

dokter kandungan dan lain sebagainya, masing masing merupakan salah satu jabatan yang terhimpun dalam rumpun kelompok jabatan dokter.

Pada survei ini, pekerjaan (occupations) dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Manajer. Manajer meliputi : Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah, Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan, Manajer Pelayanan Bisnis dan Administrasi Bisnis, Manajer Penjualan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Manajer Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Manajer Manufaktur, Pertambangan, Konstruksi, dan Distribusi, Manajer Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Manajer Jasa Profesional, Manajer Hotel dan Penyediaan Makanan dan Minuman, Manajer Perdagangan Besar dan Eceran, Manajer Jasa Lainnya.
2. Profesional. Profesional meliputi : Ahli Fisika dan Ilmu Bumi, Ahli Matematika, Aktuaria dan Statistika, Ahli Ilmu Pengetahuan Hayati, Ahli Teknik (Selain Ahli Teknologi Elektro), Ahli Teknik Teknologi Elektro, Arsitek, Perencana, Surveyor dan Desainer, Dokter Medis, Profesional Keperawatan dan Kebidanan, Profesional Pengobatan Tradisional dan Komplementer, Praktisi Paramedis, Dokter Hewan, Profesional Kesehatan Lainnya, Dosen Universitas dan Pendidikan Tinggi, Pengajar Pendidikan Kejuruan, Guru Pendidikan Menengah, Guru Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini, Profesional Bidang Pendidikan Lainnya, Profesional Keuangan, Profesional Administrasi, Profesional Penjualan, Pemasaran dan Hubungan Masyarakat, Analis dan Pengembang Perangkat Lunak dan Aplikasi, Profesional Database dan Jaringan, Profesional Hukum, Pustakawan, Arsiparis dan Kurator, Profesional Sosial dan Keagamaan, Penulis, Wartawan dan Ahli Bahasa dan Seniman Kreatif dan Pertunjukan.
3. Teknisi/asisten profesional. Teknisi/asisten profesional meliputi : Teknisi Ilmu Fisika dan Teknik , Supervisor Pertambangan, Industri Pengolahan dan Konstruksi, Teknisi Pengawasan Proses, Teknisi Ilmu Hayati dan Asisten Profesional YBDI, Pengawas dan Teknisi Kapal dan Pesawat Udara, Teknisi Medis dan Farmasi, Asisten Profesional Keperawatan dan Kebidanan, Asisten Profesional Pengobatan Tradisional dan Komplementer, Teknisi dan Asisten Kedokteran Hewan, Asisten Profesional Kesehatan Lainnya, Asisten Profesional Keuangan dan Matematika, Agen dan Perantara Penjualan dan Pembelian, Agen Jasa Bisnis, Sekretaris Administrasi dan Khusus, Profesional Pemerintahan, Asisten Profesional Hukum, Sosial dan Keagamaan, Pekerja Olahraga dan Kebugaran, Asisten Profesional Kesenian, Budaya dan Kuliner, Teknisi Operasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pendukung Pengguna, Teknisi Telekomunikasi dan Penyiaran.
4. Tenaga Tata Usaha. Tenaga Tata Usaha meliputi: Tenaga Perkantoran Umum, Sekretaris, Juru Ketik, Teller, Kolektor Uang dan YBDI, Tenaga Tata Usaha Informasi Pelanggan, Tenaga Tata Usaha Penghitungan, Tenaga Tata Usaha Pencatatan Barang dan Transportasi, Tenaga Tata Usaha Lainnya.
5. Tenaga Usaha Jasa/Penjualan. Tenaga Usaha Jasa/Penjualan meliputi : Tenaga Pelayanan Perjalanan, Kondektur, dan Pramuwisata, Juru Masak, Pramusaji dan Pramutama Bar/Bartender, Penata Rambut, Perawat Kecantikan/Beautician, dan YBDI, Tenaga Pengawas Gedung dan Kerumahtanggaan, Tenaga Usaha Jasa Perorangan Lainnya, Pedagang Pasar dan Kaki Lima, Pedagang Toko, Kasir dan Petugas Tiket, Pekerja Penjualan Lainnya, Pekerja Perawatan Anak dan Guru Pendamping, Pekerja Perawatan Pribadi Dalam Jasa Kesehatan, Tenaga Usaha Jasa Perlindungan.
6. Petani/Nelayan terampil. Petani/nelayan terampil meliputi: Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Pekerja Peternakan, Pekerja Campuran Pertanian dan Peternakan, Pekerja Kehutanan dan YBDI, Pekerja Perikanan, Perburuan, dan Penangkapan Satwa Liar, Petani Subsisten, Peternak Subsisten, Petani dan

Peternak (Campuran) Subsisten, Nelayan, Pemburu, Penangkap dan Pengumpul Subsisten.

7. Pekerja pengolahan/kerajinan, operator/perakit mesin. Pekerja pengolahan/kerajinan, operator/perakit mesin meliputi : Pekerja Kerangka Bangunan dan YBDI, Pekerja Penyelesaian Bangunan dan YBDI, Pekerja Pengecatan, Pembersih Bangunan dan YBDI, Pekerja Pencetak Struktur dan Lembaran Logam, Pelebur logam dan Tukang Las, dan YBDI, Pandai Besi, Pembuat Perkakas dan YBDI, Mekanik dan Tukang Reparasi Mesin, Pekerja Kerajinan, Pekerja Percetakan, Pekerja Instalasi dan Reparasi Peralatan Listrik, Pekerja Instalasi dan Reparasi Elektronik dan Telekomunikasi, Pekerja Pengolahan Makanan dan YBDI, Pekerja Pengolahan Kayu, Pembuat Furnitur, dan YBDI, Pekerja Garmen dan YBDI, Pekerja Pengolahan Lainnya dan YBDI, Operator Mesin Pengolahan Bahan Tambang dan Mineral, Operator Mesin Pengolahan Logam, Operator Mesin Pengolahan Bahan Kimia dan Fotografi, Operator Mesin Pengolahan Karet, Plastik dan Kertas, Operator Mesin Pengolahan Tekstil, Kulit dan Bulu, Operator Mesin Pengolahan Makanan dan YBDI, Operator Mesin Pengolahan Kayu dan Pembuatan Kertas, Operator Mesin Stasioner Lainnya, Perakit, Masinis Mesin Lokomotif dan YBDI, Pengemudi Mobil, Van dan Sepeda Motor, Pengemudi Truk Berat dan Bus, Operator Mesin Bergerak, Awak Geladak Kapal dan YBDI
8. TNI/POLRI. TNI/POLRI meliputi: Perwira TNI dan POLRI, Bintara TNI dan POLRI, Tamtama TNI dan POLRI.
9. Buruh/Juru Bantu. Buruh/Juru Bantu meliputi: Tenaga Kebersihan dan Juru Bantu Rumah tangga, Hotel, dan Kantor, Tenaga Cuci Kendaraan, Jendela, Binatu, dan Tenaga Kebersihan Dengan Tangan Lainnya, Buruh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Buruh Pertambangan dan Konstruksi, Buruh Industri Pengolahan, Buruh Transportasi dan Pergudangan, Asisten Penyiapan Makanan, Pekerja Jasa Jalanan dan YBDI, Pedagang Keliling dan Asongan (Selain Makanan), Pekerja Sampah, Pekerja Kasar Lainnya.

Catatan:

- A. Wirausaha (self-employed workers), yaitu seseorang yang mengoperasikan bisnisnya sendiri secara independen baik sendirian atau dibantu beberapa orang. Wirausaha tersebut dimasukkan sebagai manajer apabila sebagian besar waktu yang digunakan (porsi) dari pekerjaan utamanya tersebut adalah kegiatan manajemen, seperti mengawasi para staf/pekerja. Namun jika pengusaha tersebut hanya bekerja sendiri atau sebagian besar waktu yang digunakan adalah turut aktif secara teknis dalam melakukan pekerjaan tersebut maka tidak digolongkan sebagai manajer.
- B. Pengelompokan jenis pekerjaan (occupation) ini tidak melihat adanya perbedaan skala usaha (mikro, kecil, menengah dan besar).
- C. Jika kurang jelas dan masih ragu-ragu dalam pengelompokan jenis pekerjaan (occupation) tersebut, maka pilihlah jenis pekerjaan (occupation) yang paling mendekati.

Contoh:

- A. Seseorang mempunyai usaha bengkel yang diusahakan sendiri dengan dibantu beberapa orang seperti beberapa teknisi. Apabila orang tersebut sebagian besar waktunya untuk mengatur dan mengawasi para pekerja, maka dia dimasukkan sebagai manajer, tetapi apabila sebagian besar waktunya bertindak sebagai tenaga teknis sambil mengawasi anak buahnya, maka tidak dimasukkan sebagai manajer tetapi teknisi.
- B. Seseorang pedagang yang menjual barang dagangannya dengan dibantu oleh beberapa orang tenaga penjual. Apabila pedagang tersebut sebagian besar waktunya untuk mengatur dan mengawasi para pekerja, maka dia dimasukkan sebagai manajer, tetapi apabila sebagian besar waktunya

digunakan sebagai tenaga penjual sambil mengawasi anak buahnya, maka tidak dimasukkan sebagai manajer tetapi tenaga usaha penjualan.

- **Maksud atau Tujuan Utama Perjalanan**

Maksud atau tujuan utama perjalanan adalah motif atau tujuan utama seseorang melakukan perjalanan. Disamping tujuan utama tersebut, seseorang bisa mempunyai beberapa tujuan tambahan atau sampingan.

Maksud utama melakukan perjalanan meliputi:

1. Berlibur/rekreasi apabila tujuannya untuk mendapatkan kesenangan atau kesegaran seperti berkunjung ke obyek wisata komersial, berburu di hutan, berkunjung ke Candi Borobudur, Danau Toba dan lain-lain.
2. Profesi/bisnis apabila tujuannya untuk profesi/bisnis, misalnya melakukan inspeksi ke daerah-daerah, mengikuti rapat kerja dan negosiasi dagang.
3. Misi/pertemuan/kongres/seminar apabila tujuannya untuk misi/pertemuan/kongres/seminar, misalnya melakukan misi kebudayaan, pertemuan, kongres, seminar dan loka karya.
4. Training/pelatihan apabila tujuannya mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan (bukan perjalanan rutin/sekolah) dan pelatihan, misalnya kuliah kerja nyata, kursus dan penataran.
5. Kesehatan/berobat apabila tujuannya untuk pemeliharaan atau pemulihan kesehatan dan atau mencari obat (baik untuk diri sendiri maupun orang lain).
6. Berziarah/keagamaan apabila ia berkunjung ke tempat yang dianggap sakral atau berkaitan dengan kegiatan keagamaan, misalnya menghadiri ceramah keagamaan, berziarah ke makam walisongo dan sebagainya.
7. Mengunjungi teman/famili apabila bepergian dengan tujuan mengunjungi teman atau famili dalam rangka silaturahmi.
8. Mudik/pulkam hari raya apabila perjalanan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengunjungi kampung halaman pada saat hari raya idul fitri.
9. Olahraga/kesenian apabila perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan olahraga (termasuk camping, hiking) atau kesenian seperti tur kesenian termasuk suporter/penggembara.
10. Belanja/shopping apabila perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk berbelanja.

Catatan: Jika seseorang mempunyai maksud perjalanan lebih dari satu, maka yang dipilih adalah maksud perjalanan yang menggunakan waktu paling lama. Jika lamanya sama maka yang dipilih adalah jarak yang paling jauh, dan jika jaraknya sama, maka yang dipilih adalah kode nomor di atas yang paling kecil.

Contoh: Ibu Septiani adalah pegawai BPS RI yang berkantor di Jl. Dr. Soetomo no. 6-8 Jakarta. Beliau ditugaskan untuk menjadi instruktur nasional. Untuk menghemat biaya transportasi dan akomodasi, perjalanan dinas akan dilakukan secara maraton pada beberapa provinsi. Paket perjalanan dinas yang dipilih adalah Surabaya, Makassar dan Ambon, karena beliau hendak mampir ke tempat saudaranya yang ada di Makassar. Perjalanan dinas dimulai dari Jakarta ke Ambon. Setelah 3 hari di Ambon, beliau melanjutkan perjalanan dinasnya ke Makassar. Selama 3 hari di Makassar, beliau menyempatkan diri untuk mengunjungi saudaranya setelah selesai mengajar. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Surabaya untuk kegiatan yang sama yaitu menjadi instruktur selama 3 hari. Setelah itu, beliau balik ke Jakarta. Ibu Septiani dianggap melakukan perjalanan “wisata” dengan tujuan/maksud utama adalah profesi/bisnis, sedangkan provinsi utama yang dikunjungi adalah Maluku.

- **Jenis-jenis Akomodasi**

sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan (misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara) bagi orang yang bepergian. Jenis akomodasi meliputi:

1. Hotel (Bintang dan Nonbintang) apabila dalam bepergian tersebut menggunakan hotel, baik hotel bintang maupun nonbintang untuk menginap. Hotel terdiri dari: hotel berbintang dan hotel nonbintang (melati).

2. Akomodasi komersial lainnya apabila dalam bepergian menginap di akomodasi komersial selain Hotel (Bintang dan Nonbintang). Termasuk disini adalah apartemen hotel, penginapan remaja, pondok wisata, villa, dan akomodasi lainnya.
3. Rumah teman/keluarga apabila dalam bepergian menginap di rumah teman/keluarga.
4. Lainnya apabila dalam bepergian menginap di suatu tempat selain kode 1, 2, dan 3 diatas. Misalnya di kantor, masjid, pos ronda dan sebagainya.

Catatan: Bermalam di kendaraan selama dalam perjalanan seperti di mobil, kapal, kereta api dan semisalnya tidak dianggap menggunakan akomodasi.

- **Akomodasi Utama**

Jika seseorang melakukan perjalanan dan menginap pada lebih dari satu jenis akomodasi, maka yang dipilih adalah akomodasi yang paling lama digunakan. Jika waktu yang digunakan sama, maka yang dipilih adalah kode yang paling kecil.

- **Lama Bepergian**

Lama bepergian adalah jumlah hari yang digunakan untuk bepergian yang dihitung sejak responden meninggalkan tempat tinggalnya sampai ia kembali lagi ke rumahnya. Pertambahan hari ditandai dengan pergantian tanggal.

Contoh: Amir tinggal di Jakarta dan berangkat ke kota Bandung pada tanggal 1 April 2025 jam 10.00 WIB dan kembali ke rumahnya di Jakarta pukul 22.00 WIB pada tanggal yang sama. Lama perjalanan dari Jakarta ke Bandung pp memakan waktu 5 jam maka lama bepergian Amir dihitung 1 hari. Bila kembalinya pada tanggal 2 April 2025 maka dihitung dua hari.

- **Moda Angkutan**

Moda angkutan adalah merupakan istilah untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Moda angkutan meliputi:

1. Pesawat apabila dalam bepergian tersebut menggunakan pesawat terbang.
2. Kapal laut apabila dalam bepergian tersebut menggunakan kapal laut.
3. Angkutan sungai/danau/penyeberangan apabila dalam bepergian tersebut menggunakan angkutan perahu atau penyeberangan sungai/danau.
4. Kereta api apabila dalam bepergian tersebut menggunakan kereta api.
5. Angkutan umum/Bus apabila dalam bepergian tersebut menggunakan moda angkutan umum seperti bus, angkot, dsb.
6. Travel apabila dalam bepergian tersebut menggunakan travel, sejenis angkutan penumpang tertentu seperti Cipaganti, Xtrans, dsb. Moda angkutan travel yang dimaksud disini adalah bukan paket perjalanan yang diselenggarakan oleh Biro/Agen Perjalanan.
7. Kendaraan pribadi apabila dalam bepergian tersebut menggunakan kendaraan bermotor pribadi, termasuk juga kendaraan dinas (milik kantor).
8. Kendaraan sewa apabila dalam bepergian tersebut menggunakan kendaraan bermotor sewa, termasuk juga taxi, ojek motor, dan sejenisnya.
9. Lainnya apabila dalam bepergian tersebut menggunakan angkutan darat tidak bermotor seperti sepeda, becak, andong, dan sejenisnya. Namun tidak termasuk yang hanya dengan berjalan kaki saja.

- **Moda Angkutan Utama**

Jika seseorang menggunakan lebih dari satu jenis moda angkutan, maka yang dipilih adalah jenis moda angkutan dengan jarak yang paling jauh. Jika jaraknya sama maka yang dipilih, adalah kode yang paling kecil.

- **Jenis Kegiatan Wisata**

Jenis kegiatan wisata meliputi:

1. Wisata Bahari meliputi selancar, berjemur, parasailing, naik kapal pesiar, sailing/yachting, memancing (di laut), menyelam, dan snorkeling.
2. Eko Wisata meliputi penelitian/pendidikan yang berhubungan dengan lingkungan, bersepeda gunung, safari & bird watching, susur sungai,

penyelamatan hewan langka, eco riding & explore riding (berkuda), penjelajahan dan reli, bertani/berkebun.

3. Wisata Petualangan meliputi berkemah, trekking/hiking/climbing, jelajah goa, berburu, rafting, kayaking, river/lake cruise, bungee jumping, sky diving.
4. Wisata Sejarah/Religi merupakan wisata warisan budaya/sejarah, keagamaan, dan wisata syariah), meliputi: penelitian/pendidikan yang berhubungan dengan kebudayaan, ziarah, mengunjungi tempat suci, museum, warisan budaya, keagamaan, memorial, jejak peradaban.
5. Wisata Kesenian meliputi pertunjukan cerita rakyat, teater, pertunjukan budaya pop, upacara tradisi, karnaval, dan seni tradisional.
6. Wisata Kuliner meliputi acara jamuan makan, membeli makanan lokal, dan mencoba makanan unik.
7. Wisata Kota & Pedesaan meliputi belanja, mengunjungi teman atau kerabat, menikmati hiburan malam, tinggal di desa tradisional, mengunjungi pasar tradisional, wisata darmabakti, philantropis (dermawan) dan program tanggung jawab sosial perusahaan, fotografi and architectural visit, live-in program.
8. Wisata MICE meliputi pertemuan dan forum bisnis, insentif, konferensi, pameran dagang, bisnis pertunjukan, konser, film.
9. Wisata Olahraga/Kesehatan meliputi spa dan kebugaran, yoga dan meditasi, wisata medis dan kesehatan, berpartisipasi dalam event olahraga internasional, menonton event olahraga, pemusatan latihan, mengunjungi lokasi olahraga ekstrem, berpartisipasi dalam olahraga ekstrem, belajar dan latihan olahraga ekstrem.
10. Objek Wisata Terintegrasi meliputi ecopark, recreation and outbound park, kebun binatang, kebun raya botani, taman bermain untuk remaja dan anak-anak, pensiunan/silver tourism, program pernikahan dan bulan madu, resort dan pulau di pinggir pantai, resort di pegunungan, dark tourism. Dark tourism menurut Seaton (1996) meliputi: (a) Perjalanan menyaksikan hukuman mati di depan publik. (b) Perjalanan melihat situs tempat kematian orang secara individu ataupun secara massal. (c) Perjalanan ke tempat penawanan/pengasingan (pemakaman, cenotaphs, ruang bawah tanah dan monumen peringatan perang). (d) Perjalanan untuk melihat bukti-bukti atau simbol-simbol yang mewakili kematian meskipun tidak berhubungan langsung dengan situs. (e) Perjalanan untuk menyaksikan simulasi-simulasi yang berhubungan dengan kematian.

- **Pengeluaran Perjalanan**

Pengeluaran perjalanan adalah nilai pengeluaran dalam rupiah yang betul-betul dikeluarkan oleh anggota rumah tangga yang bersangkutan atau oleh kepala rumah tangga sebagai orang yang memimpin perjalanan seluruh anggota rumah tangga baik sebelum, selama dan sesudah melakukan perjalanan yang berkaitan dengan perjalanan terakhir. Termasuk juga biaya yang dikeluarkan oleh pihak lain (teman, perusahaan atau institusi) yang terkait dengan perjalanan tersebut. Yang tidak termasuk dalam pengeluaran perjalanan antara lain adalah memberi uang (transfer) kepada teman atau keluarga yang dikunjungi, pembelian barang dagangan yang akan dijual kembali dan pengeluaran untuk tujuan investasi.

Pengeluaran tersebut dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu:

1. **Pengeluaran Akomodasi**

Pengeluaran akomodasi adalah seluruh pengeluaran untuk akomodasi, termasuk juga yang menginap di rumah penduduk bila memang mengeluarkan biaya. Jika pengeluaran untuk akomodasi sudah termasuk makan pagi (breakfast), baik makanan tersebut dimakan atau tidak, maka pengeluaran tersebut dimasukkan ke pengeluaran akomodasi.

2. **Pengeluaran Makanan dan Minuman**

Pengeluaran makanan dan minuman adalah seluruh pengeluaran untuk pembelian makanan dan atau minuman. Pengeluaran ini meliputi semua

pengeluaran untuk makanan dan atau minuman yang betul-betul dikonsumsi langsung oleh seseorang yang bersangkutan terkait kegiatan perjalanan tersebut.

3. Pengeluaran Rokok/tembakau

Pengeluaran rokok/tembakau adalah seluruh pengeluaran untuk pembelian rokok atau tembakau yang dikonsumsi langsung oleh seseorang yang bersangkutan terkait kegiatan perjalanan tersebut.

4. Pengeluaran Angkutan

Pengeluaran angkutan adalah seluruh pengeluaran atau biaya transportasi yang dilakukan dalam rangka melakukan perjalanan pada masing-masing jenis angkutan dari setiap art jalan. Jenis angkutan dikelompokkan menjadi angkutan udara, kereta api, darat, laut, dan sungai/danau/penyeberangan. Pengeluaran ini meliputi semua jenis pengeluaran untuk setiap jenis angkutan, mulai dari meninggalkan rumah sampai kembali ke rumah. Isian pada angkutan darat tidak termasuk biaya untuk taxi, ojek, dan angkutan online.

5. Pengeluaran Bahan bakar dan pelumas

Pengeluaran bahan bakar dan pelumas adalah seluruh pengeluaran untuk pembelian bahan bakar dan pelumas. Pengeluaran ini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar dan pelumas yang benar-benar digunakan dalam rangka melakukan perjalanan.

6. Pengeluaran Sewa kendaraan

Pengeluaran sewa kendaraan adalah seluruh pengeluaran untuk sewa kendaraan oleh masing-masing art jalan. Biaya ini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menyewa kendaraan yang digunakan dalam rangka melakukan perjalanan. Biaya ini tidak termasuk dalam biaya angkutan namun biaya untuk taxi, ojek, dan angkutan online dimasukkan kedalam biaya sewa kendaraan.

7. Pengeluaran Seminar/pertemuan

Pengeluaran seminar/pertemuan adalah seluruh pengeluaran untuk Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE)/seminar/pertemuan. Pengeluaran ini meliputi biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti kegiatan seminar/pertemuan tersebut. Dalam hal ini yang dimasukkan sebagai pengeluaran adalah hanya biaya seminarnya saja.

8. Pengeluaran Paket perjalanan

Pengeluaran paket perjalanan adalah seluruh biaya yang dibayarkan kepada biro/agen perjalanan atau penyelenggara perjalanan lainnya. Pengeluaran ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli paket perjalanan yang biasanya sudah mencakup biaya transportasi, akomodasi dan lainnya baik yang diselenggarakan oleh Biro Perjalanan maupun institusi lain seperti sekolah, karang taruna, majelis taklim dan sebagainya.

9. Pengeluaran Pramuwisata

Pengeluaran pramuwisata adalah seluruh pengeluaran untuk membayar jasa pramuwisata oleh masing-masing art yang bersangkutan. Pengeluaran ini meliputi biaya yang dibayarkan apabila menggunakan jasa pramuwisata pada perjalanan terakhir.

10. Pengeluaran Pertunjukan Seni dan Budaya

Pengeluaran pertunjukan seni dan budaya adalah seluruh pengeluaran untuk menyaksikan pertunjukan seni dan budaya seperti konser musik, wayang orang bharata dan sebagainya. Pengeluaran ini meliputi biaya pembelian tiket masuk (KTM) oleh masing-masing art jalan, sedangkan pengeluaran untuk makanan minuman selama menyaksikan pertunjukan dimasukkan pada pengeluaran makanan minuman.

11. Pengeluaran Museum dan Peninggalan Sejarah

Pengeluaran museum dan peninggalan sejarah adalah pengeluaran untuk membeli tiket masuk museum atau peninggalan sejarah yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perjalanan wisata.

12. Pengeluaran Jasa hiburan/rekreasi

Pengeluaran jasa hiburan/rekreasi adalah pengeluaran untuk menikmati jasa hiburan dan rekreasi oleh masing-masing art jalan seperti biaya pembelian tiket masuk Taman Impian Jaya Ancol dan sebagainya.

13. Pengeluaran Cenderamata

Pengeluaran cenderamata adalah pengeluaran untuk belanja cenderamata oleh masing-masing art jalan, misalnya pengeluaran untuk pembelian oleh-oleh, patung, keramik, lukisan dan sebagainya. Menurut KBBI, cenderamata adalah pemberian sebagai kenang-kenangan, sebagai pertanda ingat, dan sebagainya kepada kekasih atau jantung hati.

14. Pengeluaran Belanja

Pengeluaran belanja adalah seluruh pengeluaran untuk belanja selain cenderamata oleh seseorang yang melakukan perjalanan wisata, misalnya pengeluaran untuk pembelian barang yang digunakan sendiri (sabun, odol, tisu, dsb).

15. Pengeluaran Kesehatan

Pengeluaran kesehatan adalah seluruh pengeluaran untuk biaya kesehatan yang dilakukan terkait dengan perjalanan oleh masing-masing art. Biaya ini termasuk biaya untuk konsultasi dokter, obat, tindakan medis dan biaya rawat inap di rumah sakit. Termasuk juga untuk biaya pengobatan alternatif.

16. Pengeluaran Lainnya

Pengeluaran lainnya adalah seluruh pengeluaran selain yang sudah tercakup pada rincian sebelumnya. Misalnya pengeluaran untuk jasa penunjang angkutan (contoh biaya pelayanan penumpang tiba/berangkat di bandara dan di pelabuhan, biaya jalan tol, dan sebagainya) dan pengeluaran untuk jasa perbaikan yang meliputi semua biaya jasa perbaikan kendaraan baik sebelum, selama dan sesudah melakukan perjalanan yang berkaitan dengan perjalanan terakhir.